



P U T U S A N

Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmat Hutagalung als Rahmat Bin Alm Lahuddin Hutagalung
2. Tempat lahir : Tapus (Prov. Sumbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah Atas Blok G No 59 RT. 003 RW. 002 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam (KTP) dan Kios Pasar Bengkong Laut Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rahmat Hutagalung alias Rahmat Bin Alm. Lahuddin Hutagalung ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024.

Terdakwa Rahmat Hutagalung alias Rahmat Bin Alm. Lahuddin Hutagalung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sugeng Adi Bambang Pranoto als Bambang Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Abdul Rahman

2. Tempat lahir : P. Brandan (Prov. Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kakap Belanak LK XVI BL W RT. 000 RW.000
Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan - Kota
Medan (KTP) dan Kosan Bengkong Ratu Blok B No
16 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Kota
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugeng Adi Bambang Pranoto als Bambang Bin Alm Abdul Rahman ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024.

Terdakwa Sugeng Adi Bambang Pranoto als Bambang Bin Alm Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Rahmat Hutagalung Alias Rahmat Bin Alm. Lahuddin Hutagalung dan Terdakwa li Sugeng Adi Bambang Parnoto Alias Bambang Bin Alm. Abdul Rahman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Leader Elektronik pada tanggal 01 November 2022;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Yora Cell pada tanggal 23 Agustus 2022;
 - 1 (satu) buah Speaker portabel aktif warna hitam ukuran 12 inch beserta kotak;
 - 1 (satu) buah Speaker portabel aktif warna hitam merek DTC warna hitam.
 - 2 (dua) buah MIC;
 - 1 (satu) buah cangkul ganco dalam keadaan patah;
 - 1 (satu) buah gembok merk Haston dalam keadaan rusakDikembalikan Kepada Mesjid Nurul Hikmah melalui Saksi Abd. Thalib
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Hitam Merah BP 3448 UU beserta kunci;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, tetapi hanya memohon keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rahmat Hutagalung Alias Rahmat Bin Alm. Lahuddin Hutagalung bersama-sama dengan Terdakwa II Sugeng Adi Bambang Parnoto Alias Bambang Bin Alm. Abdul Rahman, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau dalam kurun tahun 2024, bertempat di Gudang Masjid Masjid NURUL HIKMAH Jl. Kerapu Komp MCP RT 001 RW 015 Kel, Tanjung Sengkuang Kec, Batu Ampar Kota – Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sdr Riki Manalu (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk jalan lalu kami bertiga naik motor milik Riki Manalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-merah BP 3448 UU untuk mutar-mutar daerah bengkong. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB tiba di daerah Sengkuang, Batu Ampar dan saat melintas di depan Masjid Nurul Hikmah. Kemudian Terdakwa I dan Riki Manalu menuju pintu Gudang Mesjid dan mengintip dari luar dan saat itu ada melihat ada *speaker*. Kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm



Terdakwa I dan Sdr. Riki Manalu (DPO) menuju gudang sedangkan Terdakwa II menunggu di motor. Lalu Sdr. Riki Manalu (DPO) melihat ada cangkul ganco di samping gudang dan cangkul tersebut diambil dan dipukulkan ke arah gembok pintu teralis gudang hingga lepas lalu Terdakwa I dan Sdr. Riki Manalu (DPO) masuk kedalam dan karena ruangnya sempit Sdr. Riki Manalu (DPO) keluar dan menunggu dipintu dan Terdakwa I mengeluarkan barang satu persatu yakni 1 (satu) buah speaker portable aktif warna hitam ukuran 12 inchi dan 1 (satu) buah speaker portable aktif merk DTC warna hitam dan 2 (dua) buah microphone dan disambut oleh Riki Manalu lalu setelah itu speaker Para Terdakwa dan Riki Manalu bawa dengan motor pergi ke daerah Bengkong.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 inchi dan 1 (satu) buah *speaker portable* aktif merk DTC warna hitam dan 2 (dua) buah *microphone* adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni Masjid Nurul Hikmah yang diwakili oleh Saksi Abd. Thalib sehingga kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa ada Marbot yang menempati dan menghuni di Masjid Nurul Hikmah tersebut selama 24 (dua puluh empat jam).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Thalib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mewakili Masjid Nurul Hikmah yang merupakan korban pencurian barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Gudang Masjid Nurul Hikmah Jl. Kerapu Komp MCP RT 001 RW 015, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota – Batam, Saksi sedang berada di rumah Saksi dan Saksi mengetahuinya dari Sdr. Mahmud (pengurus masjid) memberitahukan bahwa gembok pintu tralis gudang telah rusak dan barang berupa 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 inch beserta kotak, 1 (satu) buah *speaker portable* aktif merk DTC warna hitam, dan 2 (dua) buah MIC telah hilang dari dalam gudang Masjid Nurul Hikmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lantai 2 Masjid Nurul Hikmah tersebut ada seorang yang tinggal yaitu marbot (pengurus masjid) yaitu Sdr. Mahmud yang memberitahukan awalnya kepada Saksi bahwa gembok tralis gudang telah dirusak dan barang berupa *speaker* yang berada didalam gudang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Masjid Nurul Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Supriyanto dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Ketua RW yang memberitahukan bahwa *speaker* Masjid Nurul Hikmah telah hilang, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Rahmat Hutagalung mendatangi Saksi lalu meminjam uang kepada Saksi dengan menitipkan satu buah *speaker* beserta kotaknya kepada Saksi dan Saksi mencurigai bahwa *speaker* tersebut merupakan *speaker* masjid kemudian Saksi memberikan Terdakwa I Rahmat Hutagalung uang pinjaman kepadanya setelah menerima uang dari Saksi, Terdakwa I Rahmat Hutagalung pergi dan selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Ketua RW yaitu Sdr. Wagiso terkait *speaker* yang dititipkan tersebut dan ternyata benar milik Masjid Nurul Hikmah yang digunakan ibu-ibu masjid untuk wirid. Kemudian Saksi bersama dengan Ketua RW yaitu Sdr. Wagiso mencoba mencari keberadaan Terdakwa I Rahmat Hutagalung namun tidak dapat diketemui, lalu Sdr. Wagiso menyampaikan kepada Saksi agar memberitahukan kepadanya jika Terdakwa I Rahmat Hutagalung mengambil kembali *speaker* tersebut;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa Rahmat Hutagalung datang kembali ke kos Saksi untuk mengambil *speaker* dan kembali meminjam uang kepada Saksi karena Saksi bersama Ketua RW Sdr. Wagiso sudah sepakat untuk menangkap Terdakwa, Kemudian Saksi Bersama dengan warga mengamankan Terdakwa I Rahmat Hutagalung;
- Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Rahmat Hutagalung als Rahmat Bin Alm Lahuddin Hutagalung
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Sdr. Riki Manalu (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk jalan lalu, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Riki Manalu (DPO) naik motor milik Riki Manalu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah BP 3448 UU untuk mutar-mutar daerah Bengkong. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB tiba di daerah Sengkuang, Batu Ampar dan saat melintas di depan Masjid Nurul Hikmah. Kemudian Terdakwa I dan Riki Manalu menuju pintu gudang Mesjid dan mengintip dari luar dan saat itu ada melihat ada *speaker*. Kemudian Terdakwa I dan Sdr. Riki Manalu menuju gudang sedangkan Terdakwa II menunggu di motor. Kemudian Sdr. Riki Manalu (DPO) melihat ada cangkul ganco disamping gudang dan cangkul tersebut diambil dan dipukulkan ke arah gembok pintu teralis gudang hingga lepas lalu Terdakwa dan Riki Manalu (DPO) masuk kedalam dan karena ruangnya sempit Sdr. Riki Manalu keluar dan Terdakwa I menunggu dipintu dan Terdakwa I mengeluarkan barang satu persatu yakni 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 (dua belas) inci dan 1 (satu) buah *speaker portable* aktif merk DTC warna hitam dan 2 (dua) buah *microphone* dan disambut oleh Sdr. Riki Manalu lalu setelah itu barang tersebut dibawa Para Terdakwa dan Sdr. Riki Manalu dengan motor pergi ke daerah Bengkong;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-merah BP 3448 UU yang merupakan milik Sdr. Riki Manalu (DPO) dan tidak ada surat-surat bukti kepemilikannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- II. Sugeng Adi Bambang Pranoto als Bambang Bin Alm. Abdul Rahman
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Sdr. Riki Manalu (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk jalan lalu, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Riki Manalu (DPO) naik motor milik Riki Manalu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah BP 3448 UU untuk mutar-mutar daerah Bengkong. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB tiba di daerah Sengkuang, Batu Ampar dan saat melintas di depan Masjid Nurul Hikmah. Kemudian Terdakwa I dan Riki Manalu menuju pintu gudang Mesjid dan mengintip dari luar dan saat itu ada melihat ada *speaker*. Kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm



Terdakwa I dan Sdr. Riki Manalu menuju gudang sedangkan Terdakwa II menunggu di motor. Kemudian Sdr. Riki Manalu (DPO) melihat ada cangkul ganco disamping gudang dan cangkul tersebut diambil dan dipukulkan ke arah gembok pintu teralis gudang hingga lepas lalu Terdakwa dan Riki Manalu (DPO) masuk kedalam dan karena ruangnya sempit Sdr. Riki Manalu keluar dan Terdakwa I menunggu dipintu dan Terdakwa I mengeluarkan barang satu persatu yakni 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 (dua belas) inci dan 1 (satu) buah *speaker portable* aktif merk DTC warna hitam dan 2 (dua) buah *microphone* dan disambut oleh Sdr. Riki Manalu lalu setelah itu barang tersebut dibawa Para Terdakwa dan Sdr. Riki Manalu dengan motor pergi ke daerah Bengkong;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-merah BP 3448 UU yang merupakan milik Sdr. Riki Manalu (DPO) dan tidak ada surat-surat bukti kepemilikannya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Leader Elektronik pada tanggal 01 November 2022;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Yora Cell pada tanggal 23 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 inch beserta kotak;
- 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam merk DTC warna hitam.
- 2 (dua) buah MIC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Hitam Merah BP 3448 UU beserta kunci;
- 1 (satu) buah cangkul ganco dalam keadaan patah;
- 1 (satu) buah gembok merk HASTON dalam keadaan rusak

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Sdr. Riki Manalu (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk jalan lalu, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Riki Manalu (DPO) naik motor milik Riki Manalu yaitu 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Scoopy warna hitam-merah BP 3448 UU untuk mutar-mutar daerah Bengkong. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB tiba di daerah Sengkuang, Batu Ampar dan saat melintas di depan Masjid Nurul Hikmah. Kemudian Terdakwa I dan Riki Manalu menuju pintu gudang Masjid dan mengintip dari luar dan saat itu ada melihat ada *speaker*. Kemudian Terdakwa I dan Sdr. Riki Manalu menuju gudang sedangkan Terdakwa II menunggu di motor. Kemudian Sdr. Riki Manalu (DPO) melihat ada cangkul ganco disamping gudang dan cangkul tersebut diambil dan dipukulkan ke arah gembok pintu teralis gudang hingga lepas lalu Terdakwa dan Riki Manalu (DPO) masuk kedalam dan karena ruangnya sempit Sdr. Riki Manalu keluar dan Terdakwa I menunggu dipintu dan Terdakwa I mengeluarkan barang satu persatu yakni 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 (dua belas) inci dan 1 (satu) buah *speaker portable* aktif merk DTC warna hitam dan 2 (dua) buah *microphone* dan disambut oleh Sdr. Riki Manalu lalu setelah itu barang tersebut dibawa Para Terdakwa dan Sdr. Riki Manalu dengan motor pergi ke daerah Bengkong;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-merah BP 3448 UU yang merupakan milik Sdr. Riki Manalu (DPO) dan tidak ada surat-surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Masjid Nurul Hikmah yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Abd. Thalib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rahmat Hutagalung als Rahmat Bin Alm Lahuddin Hutagalung dan Terdakwa II Sugeng Adi Bambang Pranoto als Bambang Bin Alm. Abdul Rahman dimana Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah membenarkan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" merupakan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain kepada penguasaan nyata sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" merupakan suatu perbuatan mengalihkan suatu barang yang pada umumnya merupakan segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis dalam penguasaannya, sehingga penguasaan barang tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu barang dari pemilik semula kepada Para Terdakwa atau tidak, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 10 Juni 2024 Sdr. Riki Manalu (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk jalan bertiga naik motor milik Sdr. Riki Manalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam-merah BP 3448 UU untuk mutar-mutar daerah Bengkulu. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB tiba di daerah Sengkuang, Batu Ampar dan saat melintas di depan masjid Nurul Hikmah di Jalan Kerapu Komp. MCP RT 001 RW 015, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Kemudian Terdakwa I dan Sdr. Riki Manalu (DPO) menuju pintu Gudang Masjid dan mengintip dari luar dan saat itu ada melihat ada *speaker*. Kemudian Terdakwa I dan Riki Manalu menuju gudang sedangkan Terdakwa II menunggu di motor. Lalu Riki Manalu melihat ada cangkul ganco disamping gudang dan cangkul tersebut diambil dan dipukulkan ke arah gembok pintu teralis gudang hingga lepas lalu Terdakwa I dan Riki Manalu masuk kedalam dan karena ruangnya sempit Riki Manalu keluar dan menunggu dipintu dan Terdakwa I mengeluarkan barang satu persatu yakni 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 inchi dan 1 (satu) buah *speaker portable* aktif merk DTC warna hitam dan 2 (dua) buah *microphone* dan disambut oleh Riki Manalu lalu setelah itu *speaker* Para Terdakwa dan Riki Manalu bawa dengan motor pergi ke daerah Bengkulu.

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 inchi dan 1 (satu) buah *speaker portable* aktif merk DTC warna hitam dan 2 (dua) buah *microphone* adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni Masjid Nurul Hikmah yang diwakili oleh Saksi Abd. Thalib sehingga kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm



Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan dan merupakan kehendak pelaku yang dalam hal ini yaitu Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu barang milik orang lain kemudian mengalihkan barang tersebut dibawah penguasaan Para Terdakwa seolah-olah milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam unsur ini merupakan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 inchi dan 1 (satu) buah *speaker portable* aktif merk DTC warna hitam dan 2 (dua) buah *microphone* adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni Masjid Nurul Hikmah yang diwakili oleh Saksi Abd. Thalib sehingga kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan unsur delik tersebut di atas yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 (dua belas) inchi dan 1 (satu) buah *speaker portable* aktif merk DTC warna hitam dan 2 (dua) buah



microphone dari Gudang Masjid Nurul Hikmah. Dimana Gudang Masjid Nurul Hikmah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci.

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur delik di atas perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Rahmat Hutagalung als Rahmat Bin Alm Lahuddin Hutagalung, Terdakwa II Sugeng Adi Bambang Pranoto als Bambang Bin Alm. Abdul Rahman, dan Sdr. Riki Manalu (DPO);

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan cangkul ganco di samping Gudang Masjid Nurul Hikmah dan cangkul tersebut diambil kemudian dipukulkan ke arah gembok pintu teralis gudang hingga lepas;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul ganco dalam keadaan patah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk HASTON dalam keadaan rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Hitam Merah BP 3448 UU beserta kunci yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Leader Elektronik pada tanggal 01 November 2022, 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Yora Cell pada tanggal 23 Agustus 2022, 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 inch beserta kotak, 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam merek DTC warna hitam, 2 (dua) buah MIC, yang telah disita dari Saksi Abd. Thalib maka dikembalikan kepada Saksi Abd. Thalib;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bersifat merugikan Saksi Korban Abd. Thalib;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahmat Hutagalung als Rahmat Bin Alm Lahuddin Hutagalung dan Terdakwa II. Sugeng Adi Bambang Pranoto als Bambang Bin Alm. Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Leader Elektronik pada tanggal 01 November 2022;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Yora Cell pada tanggal 23 Agustus 2022;
 - 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam ukuran 12 inch beserta kotak;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *speaker portable* aktif warna hitam merek DTC warna hitam.

- 2 (dua) buah MIC;

Dikembalikan kepada Saksi Abd. Thalib.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Hitam Merah BP 3448 UU beserta kunci;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah cangkul ganco dalam keadaan patah;

- 1 (satu) buah gembok merk HASTON dalam keadaan rusak

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)